



PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
OLEH PERGURUAN TINGGI

KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Karunia dan Hidayah-Nya, maka Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi telah dapat diselesaikan. Dengan memperhatikan perkembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI, 2015) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI, 2016) maka Standar Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dan berorientasi kepada kebutuhan kehidupan di masyarakat dan situasi global.

Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi dapat dirumuskan di tingkat program studi dan di tingkat perguruan tinggi. Aspek yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh program studi dan fakultas disusun oleh perguruan tinggi, namun aspek yang terkait dengan program studi yang berbeda dengan program studi lainnya, disusun oleh program studi. Hasil penyusunan standar oleh perguruan tinggi dan program studi ditetapkan menjadi Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi melalui pengesahan Badan Penyelenggara.

Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi masing-masing. Standar Pendidikan Tinggi ini juga merupakan bahan pertimbangan penentuan kebijakan bagi pemangku kepentingan seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau pengguna dan calon mahasiswa, serta masyarakat luas. Semoga Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi terselenggara sesuai standar, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi.

Ucapan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tim Penyusun dari Kopertis Wilayah III yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan hingga Petunjuk Teknis Standar Pendidikan Tinggi ini dapat tersusun, serta berbagai pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan serta kontribusinya dalam menelaah dan menyesuaikan Standar Pendidikan Tinggi dengan perkembangan serta situasi nasional dan global.

Jakarta, 14 November 2017
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Ttd.

Illah Sailah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Standar Nasional Pendidikan	1
1. Standar Kompetensi Lulusan	
2. Standar Isi Pembelajaran	
3. Standar Proses Pembelajaran	
4. Standar Penilaian Pembelajaran	
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	
B. Standar Nasional Penelitian	11
1. Standar Hasil Penelitian	
2. Standar Isi penelitian	
3. Standar Proses Penelitian	
4. Standar Penilaian Penelitian	
5. Standar Peneliti	
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
7. Standar Pengelolaan Penelitian	
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	16
1. Standar Hasil PKM	
2. Standar Isi PKM	
3. Standar Proses PKM	
4. Standar Penilaian PKM	
5. Standar Pelaksana PKM	
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM	
7. Standar Pengelolaan PKM	
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	

PENENTUAN STANDAR PERGURUAN TINGGI

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	a. Prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan.		√
	b. Prodi memiliki pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan.		√
	c. Prodi memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah: 1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi. 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi		√
	d. Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan		√
	e. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan: 1) sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara. 2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.		√
	f. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015		√
	g. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai: 1) rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara. 2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.		√
	h. Pengelola Prodi memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.		√
2	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	a. Prodi memiliki rumusan profil lulusan menurut program studi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan		√
	b. Prodi Memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan.		√
	c. Prodi merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan.		√
	d. Prodi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan: 1) Program Diploma Satu 2) Program Diploma Dua 3) Program Diploma Tiga 4) Program Diploma Empat/Sarjana Terapan 5) Program Sarjana 6) Program Profesi		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	7) Program Magister dan Magister Terapan 8) Program Doktor dan Doktor Terapan		
	e. Bagi pengelola program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, perumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.		√
	f. Prodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.		√
3	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	a. Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa		√
	b. Prodi memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		√
	c. RPS yang disusun telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, 7) metode penilaian, dan 8) daftar referensi.		√
	d. RPS telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.		√
	e. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.		√
	f. Prodi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.		√
	g. Proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	h. Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar pengabdian kepada Masyarakat.		√
	i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.		√
	j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.		√
	k. Prodi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) diskusi kelompok, 2) simulasi, studi kasus, 3) pembelajaran kolaboratif, 4) pembelajaran kooperatif, 5) pembelajaran berbasis proyek, 6) pembelajaran berbasis masalah, ataupun 7) metode lainnya 		√
	l. Prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) kuliah, 2) responsi dan tutorial, 3) seminar, dan 4) praktikum atau aktivitas sejenis. 		√
	m. Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor dan doktor terapan telah menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.		√
	n. Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis telah menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat.		√
	o. Prodi merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti. <ol style="list-style-type: none"> 1) Program diploma satu dengan masa belajar paling lama 2 tahun dan beban belajar paling sedikit 36 sks. 2) Program diploma dua dengan masa belajar paling lama 3 tahun dan beban belajar paling sedikit 72 sks. 3) Program diploma tiga dengan masa belajar paling lama 5 tahun dan beban belajar paling sedikit 108 sks. 4) Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks. 		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	<p>5) Program magister, magister terapan, atau spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 4 tahun dan beban belajar paling sedikit 36 sks.</p> <p>6) Program doktor, doktor terapan, atau subspesialis setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis dengan masa paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 42 sks.</p>		
	p. Prodi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).		√
	q. Prodi yang melaksanakan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.		√
	<p>r. Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial:</p> <p>1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;</p> <p>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;</p> <p>3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.</p>		√
	<p>s. Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester;</p> <p>2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.</p>		√
	t. Bagi Prodi pengelola program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana telah menetapkan dan melaksanakan beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama		√
4	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	<p>a. Prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip:</p> <p>1) edukatif,</p> <p>2) otentik,</p> <p>3) objektif,</p> <p>4) akuntabel, dan</p> <p>5) transparan.</p>		√
	<p>b. Prodi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain:</p> <p>1) observasi,</p> <p>2) partisipasi,</p> <p>3) unjuk kerja,</p> <p>4) tes tertulis,</p> <p>5) tes lisan, dan</p> <p>6) angket.</p>		√
	<p>c. Prodi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan:</p> <p>1) perencanaan,</p>		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	2) pemberian tugas atau soal, 3) observasi kinerja, 4) pengembalian hasil observasi, dan 5) pemberian nilai akhir.		
	d. Prodi merumuskan dan melaksanakan Mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; 2) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran; 3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa. 		√
	e. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.		√
	f. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.		√
	g. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.		√
	h. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.		√
	i. Bagi pengelola Program subspesialis, doktor, dan doktor terapan telah melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.		√
	j. Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang. 		√
	k. Prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.		√
	l. Bagi Prodi pengelola program D1, D2, D3, D4 dan Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).		√
	m. Bagi Prodi pengelola program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	n. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 1) Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; 2) Gelar; 3) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 4) surat keterangan pendamping ijazah.		√
5	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	a. Bagi Dosen program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, dan sarjana minimal memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.		√
	b. Bagi Dosen program magister dan program magister terapan minimal memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.		√
	c. Bagi pengelola program Diploma satu wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 6 KKNI.		√
	d. Bagi pengelola program Diploma dua, Diploma tiga, Diploma empat (sarjana terapan) dan Sarjana wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNI		√
	e. Bagi pengelola program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 KKNI.		√
	f. Prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.		√
	g. Dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	√	
	h. Perguruan tinggi wajib memastikan Dosen Tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	√	
	i. Prodi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan: 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. 2) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks. 3) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	j. Dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.		√
	k. Dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.		√
	l. Perguruan tinggi wajib: 1) memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen. 2) memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan. 3) menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. 4) mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.	√	
	m. Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	√	
	n. Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	√	
	o. Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√	
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
	a. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan PERABOT dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan program studi.	√	
	b. Perguruan tinggi memastikan KETERSEDIAAN PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.	√	
	c. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan MEDIA PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.	√	
	d. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi.	√	
	e. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.	√	
	f. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA OLAHRAGA dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan bentuk Perguruan tinggi dan pola pembinaan kemahasiswaan.	√	
	g. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA BERKESENIAN dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa.	√	
	h. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA FASILITAS UMUM dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.	√	
	i. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan BAHAN HABIS PAKAI dengan jumlah dan keragamannya sesuai dengan kebutuhan program studi.	√	
	j. Perguruan tinggi Memastikan ketersediaan SARANA	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN.		
	k. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan LAHAN dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.	√	
	l. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG KELAS dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas.	√	
	m. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.	√	
	n. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL KERJA/UNIT PRODUKSI kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.	√	
	o. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.	√	
	p. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG UNTUK BERKESENIAN yang disesuaikan dengan luas dan kelengkapan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya.	√	
	q. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.	√	
	r. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG PIMPINAN PERGURUAN TINGGI.	√	
	s. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG DOSEN dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.	√	
	t. Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG TATA USAHA.	√	
	u. Perguruan tinggi yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan: 1) pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; 2) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 3) jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	√	
7	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	a. Unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.		√
	b. Unit Pengelola program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		√
	c. Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.		√
	d. Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		√
	e. Unit Pengelola program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.		
	f. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	√	
	g. Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan Program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	√	
	h. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	√	
	i. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	√	
	j. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	√	
	k. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	√	
8	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	a. Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1) pengadaan sarana dan prasarana, 2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	√	
	b. Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk: 1) biaya dosen, 2) biaya tenaga kependidikan, 3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 4) biaya operasional tidak langsung .	√	
	c. Perguruan Tinggi wajib: 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	√	
	d. Badan penyelenggara atau perguruan tinggi telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: 1) dana hibah	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	2) jasa profesi dan / atau keahlian; 3) dana lestari dari alumni; dan 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.		
	e. Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.	√	

B. STANDAR NASIONAL PENELITIAN

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
1	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	a. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka: 1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan daya saing bangsa.	√	
	b. Pengelola penelitian harus memastikan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: 1) kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah ; 2) kegiatan yang memenuhi metode ilmiah ; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√	
	c. Pengelola program studi hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi: 1) diarahkan untuk mengembangkan IPTEK; 2) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa; 4) capaian pembelajaran; 5) ketentuan di perguruan tinggi.		√
	d. Pengelola penelitian harus menjamin bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara satu atau lebih cara berikut: 1) diseminarkan, 2) dipublikasikan, 3) dipatenkan, dan/atau 4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	√	
2	STANDAR ISI PENELITIAN		
	a. Pengelola penelitian menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dimana: 1) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru ; 2) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri .	√	
	b. Pengelola perguruan tinggi menjamin bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	√	
	c. Pengelola Penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa materi penelitian memuat : 1) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan ; 2) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutahiran ; 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang .	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
3	STANDAR PROSES PENELITIAN		
	a. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi: 1) kaidah ilmiah; 2) metode ilmiah; secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√	
	b. Pengelola penelitian perguruan tinggi bahwa menjamin kegiatan penelitian telah mempertimbangkan: 1) mempertimbangkan standar mutu; 2) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		√
	c. Pengelola program studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi juga memenuhi: 1) capaian pembelajaran lulusan; dan 2) ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 3) dinyatakan dalam besaran sks.		√
4	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
	a. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparansi. 1) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif , yaitu: merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur objektif , yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur akuntabel , yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; 4) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur transparan , yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	√	
	b. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin proses penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan 1) kesesuaian dengan standar hasil; 2) kesesuaian dengan standar isi; 3) kesesuaian dengan standar proses penelitian.	√	
	c. Pengelola penelitian perguruan tinggi harus menjamin bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: 1) relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; 2) akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	√	
	d. Pengelola prodi menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,		√

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.		
5	STANDAR PENELITI		
	a. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang: <ol style="list-style-type: none"> 1) sesuai dengan bidang keilmuan; 2) objek penelitian; 3) tingkat kerumitan; 4) tingkat kedalaman penelitian. 	√	
	b. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian. 		√
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
	a. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 	√	
	b. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> 1) standar mutu; 2) memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 	√	
7	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
	a. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, misalnya: lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.	√	
	b. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	<p>c. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa perguruan tinggi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; 3) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) jumlah dan mutu bahan ajar; 5) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; 6) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 7) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 8) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 9) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 10) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 11) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 	√	
8	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
	a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	√	
	b. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin tersedianya dana penelitian internal minimal sebesar per dosen per tahun.....	√	
	<p>c. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau 2) dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau 3) tersedianya dana penelitian dari masyarakat; minimal sebesar.....per tahun. 	√	
	<p>d. Pimpinan perguruan tinggi menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian. 	√	
	e. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	√	
	f. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	<ol style="list-style-type: none">1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi;2) pelaporan penelitian;3) diseminasi hasil penelitian;4) peningkatan kapasitas peneliti;5) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).		

C. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
1	STANDAR HASIL PKM		
	a. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.	√	
	b. Setiap dosen tetap harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 kali per tahun dengan hasil yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.		√
	c. Pengelola perguruan tinggi menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.	√	
2	STANDAR ISI PKM		
	a. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Strategi PkM perguruan tinggi mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	√	
	b. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat meliputi: 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	√	
3	STANDAR PROSES PKM		
	a. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	<p>b. Pengelola program studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 2) dinyatakan dalam besaran sks. 		√
	c. Pengelola PkM perguruan tinggi, Kaprodi sesuai lingkungannya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	√	√
4	STANDAR PENILAIAN PKM		
	<p>a. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>dan telah dituangkan dalam form penilaian yang dapat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	√	
	<p>b. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>	√	
5	STANDAR PELAKSANA PKM		
	a. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	√	
	b. Pengelola perguruan tinggi menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan:	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil pengabdian kepada masyarakat; serta sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.		
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM		
	a. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan penelitian. 	√	
	b. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	√	
7	STANDAR PENGELOLAAN PKM		
	a. Pengelola perguruan tinggi menjamin bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, yang dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) lembaga pengabdian kepada masyarakat, 2) lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau 3) bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 	√	
	b. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa kelembagaan PkM telah : <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.		
	c. Pimpinan perguruan tinggi menjamin bahwa perguruan tinggi telah : 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	√	
	d. sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	√	
8	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM		
	a. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, sebesar 3 juta per dosen per tahun.	√	
	b. Pimpinan perguruan tinggi telah mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari: 1) Pemerintah; 2) kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, minimal per tahun; 3) kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri minimal per tahun; atau 4) dana dari masyarakat.	√	
	c. Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;	√	

NO	STANDAR DIKTI OLEH PT	IMPLEMENTASI	
		PT	PRODI
	5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.		
	d. Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	√	
	e. Pimpinan perguruan tinggi menjamin telah tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana.	√	